



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR: 17 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan rektor tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

10. Keputusan PB Al Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Washliyah;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.

Memperhatikan : 1. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

2. Pasal 17 Statuta UMN Al Washliyah;
3. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Kredit adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Sistem Kredit Semester atau disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (4) Satuan kredit semester atau disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen.
- (5) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal (50 menit) yang diiringi oleh dua sampai empat jam/minggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan lain yang setara.
- (6) Kuliah adalah proses pembelajaran, baik pada strata 1 maupun strata 2 yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung, di kelas dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.

- (7) Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa, baik pada Strata-1 maupun Strata-2 yang dilakukan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan dan/atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
- (8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (9) Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (10) Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk Strata-1 dan Strata-2 mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (11) Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangan diselenggarakan oleh universitas.
- (12) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (13) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran ilmiah dengan beban studi antara 144 sampai dengan 158 sks yang ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.
- (14) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang ditempuh paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

- (15) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (16) Jurusan adalah pelaksana akademik pada akademi sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berkarakter islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki jabatan akademik yang diakui pemerintah.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Mahasiswa serta belajar pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN Al Washliyah)
- (19) Kurikulum UMN Al Washliyah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Sibghah Al Washliyah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (20) Silabus adalah jabaran dari kurikulum.
- (21) Mata kuliah ialah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik).
- (22) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UMN Al Washliyah, yang berisi dasar untuk dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UMN Al Washliyah.

- (23) Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.
- (24) Indeks prestasi atau disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (25) Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (26) Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi, ujian komprehensif untuk program S-1 dan tesis untuk program S-2.
- (27) Skripsi dan Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Strata-1 dan Strata-2 berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
- (28) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II

SISTEM EVALUASI

Pasal 2

Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.

- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Bidang Kegiatan Pembelajaran

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan kuliah tatap muka, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinis, penelitian dan tugas akademik lainnya.
- (2) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; tugas rumah, seminar kelompok, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya.

Pasal 4

Jenis-jenis Ujian

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, dan ujian sarjana/ujian magister.
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Ujian susulan

Pasal 5

Ujian Semester

- (1) Ujian tengah Semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sampai pertengahan semester berjalan.
- (2) Ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang ditetapkan.
- (3) Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di luar jadwal yang ditetapkan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin dekan/direktur.

Pasal 6

Persyaratan Mengikuti Ujian

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila telah mengikuti kuliah (dan/atau praktikum) untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat minimal 80% dari jumlah perkuliahan dari 14 kali tatap muka untuk 2 dan 3 sks kali tatap muka dan 28 kali tatap muka untuk 4 sks yang telah terlaksana oleh dosen/asisten.
- (2) Praktikum sebagai bagian dari suatu mata kuliah wajib diikuti dan dilaksanakan mahasiswa, bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti matakuliah tersebut atau diberi nilai E (nol).
- (3) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80% dan telah memenuhi persyaratan lainnya akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh dekan/direktur, dapat mengikuti Ujian Susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.

- (4) Seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester(UAS) dilakukan dalam bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk lisan atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen maka kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program.
- (6) Soal Ujian UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh fakultas/program atau oleh dosen matakuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program.
- (7) Melunasi SPP dan kewajiban lain pada periode berjalan.
- (8) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti UTS/UAS/susulan pada suatu mata kuliah wajib terdaftar di KRS yang diisi secara on line.

Pasal 7

Penilaian

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
- (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

Pasal 8

Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai Akhir Mata Kuliah Adalah gabungan dari nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

- (2) Nilai Tugas, UTS dan UAS masing-masing menyumbang terhadap nilai akhir mata kuliah adalah: 30%, 30%, dan 40%. Atau dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Sumber Nilai Akhir Mata Kuliah	Presentase	Skor Mutu Maksimal
01	Tugas	30 %	30
02	UTS	30 %	30
03	UAS	40%	40
Jumlah/Skor Maksimal		100 %	100

- (3) Nilai Tugas sebagaimana ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Rincian Tugas	Presentase	Skor Mutu Maksimal
01	Tugas Mini Riset	5 %	5
02	Tugas Mandiri	10 %	10
03	Tugas Terstruktur	15%	15
Jumlah/Skor Maksimal		30 %	30

Pasal 9

Nilai Mutu Mata Kuliah

- (1) Nilai Akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (huruf) yaitu: A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang dalam Angka Mutu dan sebutan adalah sebagai berikut:

Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan
A	4,00	Sangat baik/sempurna
A-	3,67	Hampir sangat baik
B+	3,33	Lebih baik
B	3,00	Baik

B-	2,67	Hampir baik
C+	2,33	Lebih dari cukup
C	2,00	Cukup
D	1,00	Kurang
E	0,00	Sangat kurang

- (2) Nilai mutu adalah hasil konversi skor Nilai akhir Mata kuliah yang merupakan penggabungan dari nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS sebagai mana pada pasal 32 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

Skor/Nilai Akhir	Nilai Mutu
90-100	A
85-89	A-
80-84	B+
75-79	B
70-74	B-
65-69	C+
60-64	C
50-59	D
<50	E

Pasal 10

Penyerahan Nilai Akhir Semester

- (1) Penyerahan nilai akhir Mata kuliah pada suatu semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Jurusan/Program Studi/panitia Ujian akhir semester paling lambat 15 (lima belas) hari, setelah Ujian akhir semester dilaksanakan.
- (2) Petugas/panitia Ujian Akhir semester wajib menyerahkan lembar jawaban kepada masing-masing Dosen pengasuh/penanggung jawab mata kuliah paling lambat 2 hari setelah ujian dilaksanakan.

- (3) Input data nilai Mahasiswa tiap semester dilaksanakan oleh dosen penanggung jawab/Dosen pengasuh mata kuliah dengan login melalui pin/password yang diberikan oleh Pusat Komputer dan Sistem Informatika (PKSI).
- (4) Input data nilai akhir Mahasiswa seperti pada ayat (3) diatas dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah ujian akhir semester dilaksanakan
- (5) Jika batas waktu (ayat 1 dan ayat 4) di atas tidak dilaksanakan, maka panitia (Dekan/Direktur /Ka. PKSI sebagai penanggung jawab pelaksanaan ujian dan penanggung jawab input data di PDPT) berhak menetapkan nilai bagi peserta ujian dengan nilai B.
- (6) Mata kuliah yang diasuh oleh tim tenaga pengajar, maka nilai akhir ditentukan bersama oleh tim dan ditanda tangani oleh ketua/penanggung jawab mata kuliah.
- (7) Nilai yang diserahkan oleh dosen pengasuh mata kuliah wajib mencantumkan seluruh komponen penilaian (skor tugas/Quis/kehadiran, UTS dan UAS) dan mencantumkan jumlah skor serta nilai akhir.
- (8) Setelah seluruh nilai akhir mata kuliah terkumpul, setiap Ketua Jurusan/Program Studi wajib mendata dan memasukkan seluruh nilai akhir mahasiswa ke dalam Buku Daftar Kumpulan Nilai (DKN) yang akan dilaporkan kepada Rektor dan dijadikan dasar untuk pengisian Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Program Studi ke Kopertis Wilayah I.
- (9) Selanjutnya 3 (tiga) minggu setelah ujian akhir semester berakhir, panitia ujian akhir semester wajib membuat laporan pelaksanaan Ujian Akhir Semester untuk diserahkan kepada Rektor/Wakil Rektor I melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) UMN Al Washliyah.
- (10) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada jurusan/program studi /PKSI tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
- (11) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka perubahannya harus diterima panitia Fakultas/Ka. Progi/PKSI , selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah nilai diumumkan.

- (12) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Dosen pengasuh/penanggung jawab mata kuliah atas hasil akhir nilai yang diumumkan dengan membawa bukti sah paling lambat satu minggu setelah pengumuman. Keberatan diluar waktu tersebut tidak dapat dilayani
- (13) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 11

Perbaikan Nilai Mata Kuliah

- (1) Setiap mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya.
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh.
- (3) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (1) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C.

Pasal 12

Ujian Susulan

Ujian Susulan dapat dilakukan disebabkan oleh suatu hal yang dapat dibenarkan seperti sakit, kemalangan, keterlambatan mengisi KRS secara on line, bencana dan lainnya pada saat ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian susulan dilaksanakan setelah pimpinan fakultas mengeluarkan surat permintaan ujian susulan kepada dosen pengasuh mata kuliah paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir.

- b. Mahasiswa diwajibkan mengisi KRS online
- c. Membayar biaya ujian susulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Panitia Ujian.

Pasal 13

Pengadministrasian Nilai

- (1) Pengarsipan yang berkaitan dengan nilai mata kuliah bersifat rahasia.
- (2) Pengadministrasian nilai berfungsi sebagai bukti otentik bagi pihak yang berkepentingan.
- (3) Pengadministrasian nilai dilaksanakan oleh Ka. Prodi, Wakil Dekan I dan PKSII.
- (4) Arsip pengadministrasian nilai wajib disampaikan/dilaporkan kepada Wakil Rektor I.
- (5) Pengeluaran data arsip Nilai wajib mendapat izin dari Dekan untuk tingkat Fakultas dan Wakil Rektor I di tingkat PKSII dan BAA.

Pasal 14

Kartu Hasil Studi (KHS)

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) KHS dikeluarkan oleh fakultas/program studi /PKSII setelah nilai semester diumumkan oleh fakultas/program studi/ Panitia Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) $IPS = \frac{\text{jumlah dari perkalian antara angka mutu dikalikan dengan bobot sks permata kuliah}}{\text{di bagi dengan jumlah bobot sks yang diambil seorang}}$

mahasiswa pada semester tersebut. Atau dapat diformulasikan secara matematis sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(N \times K)}{\sum K}$$

N = Angka mutu setiap mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa

K = Nilai Kredit setiap mata kuliah

- (5) Hasil evaluasi yang dirangkum dalam bentuk KHS di samping untuk mengukur prestasi juga digunakan untuk menentukan beban studi atau jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut :

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Beban Studi yang diijinkan (sks) semester berikutnya
> 3.00	maksimal 24
2.50 – 2.99	maksimal 22
2.00 – 2.49	maksimal 20
1.51– 1.99	maksimal 17
1.01-1.50	Maksimal 15
<1.00	maksimal 12

- (6) Pada awal studi (semester 1) mahasiswa diberikan beban studi sama untuk semua mahasiswa, sedangkan pada semester-semester selanjutnya mahasiswa dapat menyusun rencana kegiatan pendidikannya sesuai dengan capaian prestasi akademik semester yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya. Semakin tinggi prestasi yang, dapat dicapai semakin cepat mahasiswa dapat menyelesaikan keseluruhan studinya.

Pasal 15

Transkrip Nilai dan Konversi

- (1) Transkrip adalah nilai prestasi akademik, yang dibuat oleh fakultas/program studi/PKSI dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan/atau dokumen elektronik fakultas/program diteruskan ke UMN Al Washliyah.
- (2) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (3) Transkrip diterbitkan oleh masing-masing fakultas/program dan diketahui oleh Rektor.
- (4) Fakultas/program wajib menyimpan daftar kumpulan nilai (DKN) fakultas/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) DKN Fakultas/Program Studi diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.
- (6) Nilai mahasiswa pindahan dan transfer di konversikan oleh Tim Konversi yang didasarkan atas mata kuliah yang telah diambil pada Perguruan Tinggi asal.
- (7) Daftar konversi nilai ditandatangani oleh Dekan sebagai ketua dan Wakil Dekan I sebagai sekretaris Tim Konversi fakultas, serta disetujui Rektor. Hasil konversi yang telah disahkan Rektor menjadi dasar bagi fakultas atau program studi untuk menentukan matakuliah dan/atau sks yang akan diikutinya kemudian.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : September 2019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah